



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA
SEBAGAI APARAT PEMERINTAH DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Jalan Pelitaraya Nomor 305 f Buntok Kode 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax (0525) 21500



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA SEBAGAI APARAT PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretaris Desa sebagai aparat Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

1.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA SEBAGAI APARAT PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
3. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan atad istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
7. Aparat Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis, Unsur Kewilayahan, Kepala Dusun dan Perangkat Dusun.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.

Pasal 3

Sekretaris Desa mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas Pimpinan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Membantu merumuskan kebijakan Pimpinan.
- c. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan desa.
- d. Menyelenggarakan administrasi keuangan desa.
- e. Mengkoordinir perencanaan pembangunan desa.
- f. Menyiapkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun Kepala Desa.
- g. Menyiapkan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Desa.
- h. Melaksanakan dokumentasi dan pengarsipan desa.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Pimpinan.

BAB III

WEWENANG

Pasal 5

Wewenang Sekretaris Desa meliputi :

- a. Mewakili Kepala Desa.
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas teknis administratif pemerintah desa.
- c. Penyelenggaraan pembinaan perangkat desa lainnya secara administratif.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak dan kewajiban Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PEMBINAAN DAN SANKSI

Pasal 7

Tatacara pembinaan dan pengenaan sanksi bagi Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil :

- (a) Terhadap Sekretaris Desa yang tidak aktif dan atau melalaikan tugasnya Kepala Desa berkewajiban melaporkan kepada Camat;
- (b) Camat berwenang memberikan pembinaan dan penilaian terhadap Sekretaris Desa;
- (c) Tata cara pembinaan dan pengenaan sanksi bagi Sekretaris Desa mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 22 September 2011

Pj. BUPATI BARITO SELATAN

HARDY RAMPAY

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 22 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

SETDA
DAMBER LIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 33